



PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Tulang Banyu Kel Tanjung Kupang Kec Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 420/ 31 /D/DIK/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KASIH IBU"

MEMBACA

- Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain / PAUD "KASIH IBU" Kecamatan Sikap Dalam Nomor : 420/01/PD.KI/DIK/2014 Tanggal 28 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Perpanjangan Operasional PAUD.
- Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sikap Dalam nomor : 420/20/UPTD-SD/DIK/2015 Tanggal 28 Maret 2015.

MENIMBANG

- Bahwa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan perpanjangan izin operasional PAUD.

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kelompok/Kelompok Paud "KASIH IBU" Kec. Tebing Tinggi Tipe C dari tanggal 28 Maret 2015 s/d 28 Maret 2016 untuk menyelenggarakan PAUD "KASIH IBU" tersebut.
Dengan data sebagai berikut

KEDUA

- Nama lembaga : PAUD "KASIH IBU"
 - Ketua Pengelola : TARMIZI
 - Alamat : Desa Tapa Lama Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang.
- Yayasan Pendidikan PAUD "KASIH IBU" Kec.Sikap Dalam dalam menyelenggarakan Kelompok PAUD "KASIH IBU" Kec. Sikap Dalam Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

Apabila ternyata kelompok bermain/PAUD "KASIH IBU" dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 01 April 2015
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUDNI

RUMIYADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19660707 198804 1001

Terbaca :
1. UPTD Pendidikan Kec. Sikap Dalam
2. Arsip